



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 – 443355, 424492, 42330

Fax. : 0411 – 424491

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 67 /KU.05-Kpt/73/Sek-Prov/IV/2021

### T E N T A N G

#### PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

#### KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 49/KU.05-Kpt/73/Sek-Prov/III/2021 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan dan Barang Pada Bagian Anggaran 076 Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

Memutuskan...

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menunjuk nama/NIP, Pangkat/Golongan, Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
pada tanggal : 27 April 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ttd

**MUHAMMAD ADNAN TAHIR**  
NIP. 19681102 199403 1 013

Lampiran  
Keputusan Sekretaris KPU Provinsi  
Sulawesi Selatan Nomor : 67/KU.05-  
Kpt/73/Sek-Prov/IV/2021 tentang Penetapan  
User Pejabat, Operator dan Administrator  
Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi  
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada  
Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Selatan

**USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN PERBENDAHARAAN</b>
1.	MUHAMMAD ADNAN TAHIR/ 196811021994031013/Pembina Utama Muda-IV/c	APPROVAL	KPA
2.	ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR/ 197512062009121001/Penata Tk.I-III/d	VALIDATOR	PPK
3.	SUFYANINDRA/198212012009022011/ Penata-III/c	APPROVAL & ADMINISTRATOR	PPSPM
4.	YUSNITA KADIR/198312062010122007/ Penata Muda-III/a	OPERATOR	BENDAHARA PENGELUARAN
5.	HENDRA APRIANTO. D/ 198204212007011001/ Penata Muda Tk.I- III/b	OPERATOR	OPERATOR PERSEDIAAN DAN OPERATOR ASET
6.	ANDI IDA/197801142009022003/ Penata- III/c	OPERATOR	PENGELOLA KEUANGAN
7.	HAMKA/198505282010121003/ Penata Muda-III/a	OPERATOR	OPERATOR ANGGARAN
8.	I WAYAN KRISNA WIDSATRYA/ 199212262020121011/Penata Muda-III/a	OPERATOR	PENGELOLA KEUANGAN

**Kuasa Pengguna Anggaran  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Selatan**

ttd

**MUHAMMAD ADNAN TAHIR**  
NIP. 19681102 199403 1 013